

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif karena bertujuan untuk memahami secara mendalam proses implementasi penegakan Kode Etik Satuan Polisi Pamong Praja, khususnya terkait peran Petugas Tindak Internal dalam menangani pelanggaran disiplin aparatur pada tahun 2023–2024 di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana mekanisme penegakan kode etik dijalankan, termasuk bagaimana Petugas Tindak Internal melaksanakan fungsi penyelidikan, pemeriksaan, pembinaan, serta pemberian rekomendasi sanksi terhadap anggota yang diduga melanggar ketentuan etika.¹ Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali pengalaman, persepsi, strategi, serta hambatan yang dialami oleh para pelaksana penegakan kode etik dalam menjalankan tugasnya secara langsung di lapangan. Dengan demikian, penelitian kualitatif memberikan ruang untuk memahami realitas empiris secara alamiah melalui interaksi dengan informan, sehingga menghasilkan data yang kaya, detail, dan kontekstual.²

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena berupaya menggambarkan proses penegakan kode etik secara sistematis dan faktual berdasarkan kondisi empiris dalam lingkungan Satpol PP Kabupaten OKU. Model penelitian deskriptif digunakan untuk mengungkap bagaimana mekanisme pemeriksaan

¹ Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 6.

² Bungin, B. (2011). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, hlm. 112.

internal, tata cara pembinaan disiplin, serta pola penindakan pelanggaran kode etik dijalankan oleh Petugas Tindak Internal.³ Selain itu, penelitian deskriptif bermanfaat untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor internal seperti kompetensi petugas, dukungan struktural, serta ketersediaan regulasi internal, maupun faktor eksternal seperti dinamika organisasi, budaya kerja, dan tekanan lingkungan birokrasi yang memengaruhi efektivitas penegakan kode etik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan “apa yang terjadi”, tetapi juga “mengapa hal tersebut terjadi” dalam konteks pelaksanaan mekanisme penegakan kode etik di lingkup pemerintahan daerah.⁴

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kelembagaan karena fokus kajian diarahkan pada peran, fungsi, dan mekanisme kerja institusi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan kode etik sebagai bagian dari tata kelola internal organisasi. Pendekatan kelembagaan memandang organisasi pemerintahan sebagai suatu sistem yang dibentuk oleh struktur formal, aturan normatif, serta pola hubungan kerja yang memengaruhi perilaku aparatur dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Penegakan kode etik dipahami sebagai proses kelembagaan yang tidak hanya bergantung pada norma tertulis, tetapi juga pada kapasitas dan desain institusi pelaksana.⁵ Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menelaah kesenjangan antara ketentuan kode etik yang tertulis dengan praktik penegakannya di lapangan, serta

³ Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, hlm. 35.

⁴ Junaidi, D. (2020). Analisis penegakan disiplin aparatur pemerintahan daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Nusantara*, 3(2), hlm. 42.

⁵ Subarsono, A. G. (2013). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 90.

mengidentifikasi faktor pendukung maupun penghambat implementasi kebijakan disiplin aparatur.

Penelitian ini memposisikan penegakan kode etik sebagai proses kelembagaan yang melibatkan berbagai aktor internal dalam struktur Satpol PP. Hubungan kerja antara Petugas Tindak Internal, pimpinan Satpol PP, unsur kepegawaian, serta Inspektorat daerah dipahami sebagai bagian dari dinamika kelembagaan dalam sistem pengawasan aparatur. Pendekatan kelembagaan memberikan kerangka analitis untuk menelaah pola relasi kewenangan, mekanisme koordinasi, serta alur pertanggungjawaban dalam proses pemeriksaan dan penanganan pelanggaran disiplin aparatur.

Kombinasi antara penelitian kualitatif, penelitian deskriptif, dan pendekatan kelembagaan menjadikan penelitian ini mampu menyajikan pemahaman yang komprehensif mengenai penegakan Kode Etik Satpol PP. Fokus kajian diarahkan pada peran Petugas Tindak Internal dalam konteks struktur, fungsi, dan mekanisme kelembagaan selama tahun 2023–2024. Pendekatan ini membantu menghasilkan temuan empiris mengenai praktik pengawasan dan pembinaan disiplin internal di lingkungan Satpol PP Kabupaten OKU serta memberikan dasar analitis bagi perumusan rekomendasi penguatan kelembagaan yang lebih efektif, profesional, dan berintegritas.⁶

3.2.Fokus Penelitian

⁶ Putra, H. A. (2021). Implementasi kebijakan disiplin ASN di daerah. *Jurnal Administrasi Negara Nusantara*, 4(1), hlm. 55.

Fokus penelitian ditetapkan sebagai batasan utama kajian agar penelitian berjalan terarah, sistematis, dan mendalam sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Penetapan fokus penelitian menjadi penting dalam penelitian kualitatif karena membantu peneliti memahami fenomena secara kontekstual serta menghindari perluasan kajian yang tidak relevan dengan permasalahan penelitian.

Penelitian ini difokuskan pada peran Petugas Tindak Internal dalam implementasi penegakan kode etik Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Komering Ulu selama tahun 2023–2024. Peran Petugas Tindak Internal dipahami sebagai bagian dari mekanisme kelembagaan dalam pengawasan dan pembinaan disiplin aparatur. Pendekatan kelembagaan digunakan untuk melihat penegakan kode etik sebagai proses organisasi yang dipengaruhi oleh struktur formal, kewenangan, serta norma internal yang berlaku dalam institusi Satpol PP.

Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana Petugas Tindak Internal melaksanakan fungsi pengawasan internal dalam menjaga integritas, profesionalitas, dan kedisiplinan aparatur Satpol PP. Peran tersebut mencakup upaya pencegahan pelanggaran kode etik, pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran, serta pemberian rekomendasi tindak lanjut kepada pimpinan. Perspektif ini sejalan dengan pandangan Miftah Thoha yang menyatakan bahwa pengawasan internal merupakan instrumen penting dalam memastikan

aparatur birokrasi bertindak sesuai dengan norma, etika, dan tujuan organisasi.⁷

Fokus penelitian juga mencakup mekanisme pelaksanaan penegakan kode etik yang dijalankan oleh Petugas Tindak Internal. Mekanisme tersebut meliputi prosedur penerimaan laporan, proses pemeriksaan internal, penyusunan laporan hasil pemeriksaan, serta koordinasi dalam penanganan pelanggaran. Mekanisme kelembagaan yang jelas dipandang sebagai prasyarat utama efektivitas penegakan disiplin aparatur. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Inu Kencana Syafii yang menegaskan bahwa kejelasan prosedur dan pembagian kewenangan dalam organisasi pemerintahan menentukan keberhasilan pelaksanaan fungsi pengawasan.

Fokus penelitian diarahkan pula pada pola koordinasi kelembagaan antara Petugas Tindak Internal dengan pimpinan Satpol PP, unsur kepegawaian, serta Inspektorat daerah. Koordinasi tersebut dipahami sebagai bagian dari sistem pengendalian internal aparatur yang bertujuan memastikan penanganan pelanggaran kode etik berjalan objektif dan akuntabel. Keberadaan koordinasi antarelemen pengawasan dinilai penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan memperkuat efektivitas pembinaan aparatur.⁸

Faktor pendukung dan penghambat penegakan kode etik menjadi bagian penting dalam fokus penelitian ini. Faktor pendukung mencakup

⁷ iftah Thoha, *Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 87.

⁸ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja*, Pasal 3 dan Penjelasan Umum.

ketersediaan sumber daya manusia, dukungan pimpinan, serta kejelasan aturan internal. Faktor penghambat meliputi keterbatasan kewenangan, budaya organisasi, serta resistensi internal aparat. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa efektivitas penegakan norma sangat dipengaruhi oleh faktor struktur, aparat penegak, dan budaya organisasi.⁹

Fokus penelitian juga mencakup dampak pelaksanaan penegakan kode etik terhadap peningkatan profesionalitas dan akuntabilitas aparat Satpol PP. Dampak tersebut dilihat dari perubahan perilaku disiplin, kepatuhan terhadap aturan, serta peningkatan citra kelembagaan Satpol PP di mata publik. Penegakan kode etik dipahami tidak hanya sebagai upaya penindakan, tetapi juga sebagai sarana pembinaan aparat dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.

Batasan fokus penelitian ditetapkan pada pelaksanaan peran Petugas Tindak Internal dalam penegakan kode etik di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Komering Ulu selama periode 2023–2024. Penelitian tidak membahas penegakan hukum pidana maupun mekanisme disiplin aparat di luar kewenangan Petugas Tindak Internal. Pembatasan ini dilakukan untuk menjaga kedalaman analisis dan relevansi temuan penelitian sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 52.

3.3.Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini akan menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

3.3.1 Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui proses penelitian di lapangan.¹⁰ Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau tangan pertama melalui proses pengumpulan data di lapangan. Data primer akan didapatkan melalui wawancara terhadap infrman dan observasi langsung terhadap kegiatan pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja di lapangan.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh melalui sumber-sumber yang sudah tersedia sebelumnya, baik dalam bentuk dokumen institusional maupun literatur ilmiah..¹¹ Data sekunder akan didapatkan melalui dokumen resmi meliputi peraturan perundang-undangan, surat edaran atau publikasi, lapoan kegiatan pengawasan, ataupun artikel dan penelitian terdahulu yang relevan.

3.4.Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini akan menggunakan beberapa metode untuk memastikan perolehan data yang komprehensif,

¹⁰ Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, hlm. 225.

¹¹ Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 159.

mendalam, dan valid. Dalam penelitian kualitatif, penggunaan lebih dari satu teknik pengumpulan data menjadi penting karena setiap teknik memiliki kelebihan dan keterbatasannya masing-masing. Kombinasi beberapa teknik dipandang mampu saling melengkapi sehingga menghasilkan data yang lebih kaya dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹²

3.4.1 Wawancara Mendalam

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara memberikan pertanyaan secara langsung kepada informan untuk memperoleh informasi mendalam mengenai fenomena yang diteliti.¹³

Wawancara akan dilakukan secara terstruktur dengan para informan kunci yang memiliki pengetahuan langsung mengenai proses penegakan Kode Etik Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Melalui wawancara ini, peneliti diharapkan memperoleh data dan informasi yang mendalam terkait pandangan, pengalaman, persepsi, serta interpretasi para informan mengenai peran Petugas Tindak Internal dalam menangani pelanggaran kode etik selama tahun 2023–2024.

Wawancara juga bertujuan untuk mengungkap faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan penegakan kode etik, baik dari aspek kelembagaan, sumber daya, prosedur pemeriksaan, maupun dinamika organisasi. Seluruh proses wawancara akan direkam dan dicatat secara sistematis untuk mendukung keakuratan proses analisis data dan

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 225.

¹³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 188.

memastikan bahwa informasi yang diperoleh dapat dianalisis secara menyeluruh dan mendalam.

3.4.2 Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diselidiki.¹⁴ Peneliti akan melakukan pengamatan langsung terhadap proses atau kegiatan penanganan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Petugas Tindak Internal di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dalam kegiatan observasi ini, peneliti tidak akan terlibat secara aktif dalam proses pemeriksaan atau penindakan, melainkan hanya berperan sebagai pengamat yang mencermati alur kerja, interaksi, serta dinamika yang terjadi selama tahapan penegakan kode etik berlangsung. Tujuan dari observasi ini adalah untuk memahami konteks fisik, sosial, dan kelembagaan yang melingkupi proses penanganan pelanggaran, sekaligus memverifikasi serta memperkuat informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan Petugas Tindak Internal dan pihak terkait lainnya. Hasil dari kegiatan observasi akan didokumentasikan dalam bentuk catatan lapangan secara rinci, sistematis, dan deskriptif untuk mendukung analisis penelitian secara komprehensif.

3.4.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengumpulan catatan, arsip, dokumen resmi, laporan, maupun

¹⁴ Ibid. Hlm. 175.

bukti tertulis lainnya yang relevan dengan penelitian.¹⁵ Teknik ini melibatkan penelusuran, pengumpulan, dan analisis terhadap berbagai dokumen tertulis dan arsip yang relevan dengan proses penegakan kode etik di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dokumen yang ditelaah mencakup Kode Etik Satpol PP, Peraturan Bupati, Surat Keputusan internal, laporan hasil pemeriksaan, notulen rapat Tim Tindak Internal, data pelanggaran disiplin, serta publikasi lain yang berkaitan dengan topik penelitian.

Tujuan dari penggunaan teknik dokumentasi ini adalah untuk memperoleh data sekunder yang dapat mendukung dan melengkapi informasi yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, sekaligus memberikan landasan hukum dan administratif yang kuat bagi penelitian. Melalui penelaahan dokumen-dokumen ini, peneliti dapat memahami kerangka normatif, prosedur formal, serta struktur pengambilan keputusan dalam penegakan kode etik, sehingga analisis terhadap peran Petugas Tindak Internal dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan akurat.

3.5. Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan kombinasi *Purposive Sampling*. Pemilihan secara *purposive* dilakukan karena peneliti membutuhkan informan yang dianggap paling mengetahui, memahami, dan terlibat langsung dalam fenomena yang diteliti. Kriteria informan

¹⁵ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 121.

ditetapkan secara sengaja berdasarkan pertimbangan keilmuan, pengalaman, serta relevansi posisi informan terhadap fokus penelitian.¹⁶

3.5.1 *Purposive Sampling*

Informan akan dipilih berdasarkan kinerja tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian, memastikan mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan posisi yang memadai untuk memberikan data yang kaya dan mendalam. Informan kunci yang akan dipilih secara *purposive sampling* meliputi:

Tabel. 3.1.

Tabel Informan

No	Nama	Jabatan
1	Firmansyah	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten OKU
2	Jauhari	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten OKU
3	Ippy Wimpi	Kepala Bidang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum.
4	Amril Nurman	Kepala Unit PTI Satpol-PP Kabupaten OKU
5	Januariansyah	Anggota Satpol-PP Kabupaten OKU yang pernah diberikan penindakan oleh PTI
6	Weky Ikhbar Khorianum, S.I.P.	Anggota Satpol-PP Kabupaten OKU yang belum pernah diberikan penindakan oleh PTI

3.6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya bekerja dengan data, mengorganisasikannya, memilahnya menjadi satuan-satuan penting, mensintesisnya, mencari pola, menemukan apa yang bermakna, dan memutuskan

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 85.

apa yang harus diceritakan kepada orang lain.¹⁷ Analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan tiga tahapan, yaitu

3.6.1 Reduksi Data

Reduksi data adalah proses penyederhanaan, pemilahan, pemfokusan, dan pengorganisasian data mentah yang diperoleh dari lapangan sehingga menjadi informasi yang lebih terstruktur dan bermakna.¹⁸ Tahap ini meliputi pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan atau transkrip wawancara. Data yang tidak relevan akan disaring, sementara data yang penting akan ditekankan untuk membentuk pola dan tema.

3.6.2 Penyajian Data

Penyajian data adalah proses menyusun, menata, dan menampilkan data dalam bentuk yang terorganisir sehingga memungkinkan peneliti untuk memahami apa yang sedang terjadi dan merencanakan langkah analisis selanjutnya.¹⁹ Setelah data direduksi, tahapan selanjutnya adalah menyajikan data yang terorganisir dan terkumpul dalam bentuk narasi, matriks, grafik atau jaringan. Penyajian data ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman, melihat hubungan antardara, dan memfasilitasi penarikan kesimpulan.

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 280.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 338.

¹⁹ *Ibid.* hlm. 341.

3.6.3 Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah proses memberikan makna, menafsirkan, serta merumuskan temuan penelitian berdasarkan pola, hubungan, dan kategori data yang telah dianalisis.²⁰ Kesimpulan awal akan ditarik sejak awal pengumpulan data dan terus diverifikasi selama proses analisis. Proses penarikan kesimpulan ini melibatkan kembali peninjauan data, perbandingan dengan data lain, dan diskusi dengan informan atau rekan sejawat hingga mencapai suatu kesimpulan yang valid dan reliabel, dan menjawab rum

²⁰ Ibid. hlm. 345.